

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA KAMURANG  
NOMOR : 6 TAHUN 2023  
ANGGARAN DASAR  
BADAN USAHA MILIK DESA KAMURANG  
“MEKAR JAYA”



DESA KAMURANG KECAMATAN CIKANDE  
KABUPATEN SERANG

Alamat : Jalan Jambangan Km. 1 Desa Kamurang Kecamatan Cikande  
Serang-Banten. Kode pos 42186

Lampiran Peraturan Desa Kamurang Nomor 6 Tahun 2023

Tanggal 5 Januari 2022

## ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDesa) “ MEKAR JAYA”  
DESA KAMURANG KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANG

### MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUMDesa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMDesa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMDesa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMDesa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

### BAB I

#### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

##### Pasal 1

- (1) BUMDesa ini bernama BUMDesa Kamurang “Mekar Jaya”, Desa Kamurang selanjutnya dalam anggaran Dasar ini disebut BUMDesa Kamurang “ Mekar Jaya “

- (2) BUMDesa “Mekar Jaya”, Desa Kamurang berkedudukan di desa Kamurang, kecamatan Cikande, kabupaten Serang, Provinsi Banten.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud pendirian BUMDES adalah mendorong/menampung seluruh kegiatan perekonomian masyarakat, melalui program pemerintah desa yang bergerak dibidang Perdagangan dan jasa serta Pengelolaan Air bersih
- (2) Tujuan pendirian BUMDES adalah mensejahterakan masyarakat Desa Kamurang dan Pendapatan Asli Desa Kamurang

## BAB III JENIS USAHA

#### Pasal 3

- (1) Jenis-jenis usaha BUMDES “Mekar Jaya” meliputi
- a. Perdagangan besar dan kecil / eceran
  - b. Jas produksi budidaya ikan air tawar dan ternak
  - c. Pengelolaan air bersih
  - d. Pengelolaan sampah

## BAB IV

### PERANGKAT ORGANISASI BUM DESA

#### Pasal 4

- a. Organisasi BUM Desa terpisah dari Pemerintah Desa;
- b. Perangkat organisasi BUM Desa terdiri dari : Musyawarah desa, penasehat, pelaksana operasional dan pengawas.

#### Bagian Kesatu Musyawarah Desa

#### Pasal 5

- a. Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUMDesa Kamurang “Mekar Jaya”.

- b. Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- c. Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa Kamurang.

#### Pasal 6

Musyawarah Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa tahunan; dan
- b. Musyawarah Desa khusus.

#### Pasal 7

1. Dalam Musyawarah Desa enam bulan dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a :
  - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
    1. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
    2. Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
    3. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMDesa mempunyai saldo laba yang positif.
2. Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
3. Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

#### Pasal 8

1. Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.

2. Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
3. Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

#### Pasal 9

(1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:

- a. Kepala Desa;
- b. BPD; dan
- c. Unsur masyarakat yang terdiri atas:
  1. Penyerta modal;
  2. Perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
  3. Perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUMDesa.

(2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### Pasal 10

Musyawarah Desa berwenang:

- a. Menetapkan pendirian BUM Desa KAMURANG “MEKAR JAYA”;
- b. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Kamurang “Mekar Jaya” dan perubahannya;
- c. Membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. Mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMDesa Kamurang “Mekar Jaya”;
- e. Mengangkat pengawas;
- f. Mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa Kamurang “Mekar Jaya”;
- g. Memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa;
- h. Memberikan persetujuan atas kerjasama BUM desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa Kamurang “Mekar Jaya”.

- i. Menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa Kamurang “Mekar Jaya”.
- j. Menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa Kamurang “Mekar Jaya”.
- k. Memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa Kamurang “Mekar Jaya” untuk melaksanakan kegiatan tertentu
- l. Memutuskan menutup unit usaha BUM Desa Kamurang “Mekar Jaya”.
- m. Menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUM Desa Kamurang “Mekar Jaya” dan/atau unit usaha BUM Desa Kamurang “Mekar Jaya” yang diserahkan kepada desa.
- n. Menerima laporan tahunan BUM Desa Kamurang “Mekar Jaya” dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasehat, pelaksana operasional, dan / atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa Kamurang “Mekar Jaya” yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian
  - o. Membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasehat, pelaksana operasional dan / atau pengawas tidak menunjukkan etika baik melaksanakan pertanggung jawaban.
  - p. Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara hukum dalam hal penasehat, pelaksana operasional dan / atau pengawas tidak menunjukkan etika baik melaksanakan pertanggung jawaban.
  - q. Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu.
  - r. Menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian usaha BUM desa Kamurang “Mekar Jaya”.
  - s. Meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai ; dan
  - t. Memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independent untuk melakukan audit investigasi dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan / atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Kamurang “Mekar Jaya”.

## Bagian Kedua Penasehat

### Pasal 11

Penasehat Dijabat Secara Rangkap oleh Kepala Desa Kamurang

### Pasal 12

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. Bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMDesa Kamurang “Mekar Jaya” dan/atau perubahannya;
- b. Bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. Menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- d. Dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMDesa Kamurang “Mekar Jaya”;
- e. Bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. Melakukan telahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- g. Menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- h. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDesa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa; dan
- i. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMDesa KAMURANG “MEKAR JAYA” dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa KAMURANG “MEKAR JAYA”.

### Pasal 13

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 bertugas:

- a. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
- b. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMDesa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

- d. Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa;
- e. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

#### Pasal 14

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berhak :

- a. Memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksana Operasional

#### Pasal 15

BUM Desa Kamurang “Mekar Jaya” diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

#### Pasal 16

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah mufakat.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. Warga Desa Kamurang;
  - b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);



- c. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
  - d. Berpendidikan minimal diploma SMA Sederajat;
  - e. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - g. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
  - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - i. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - j. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
  - k. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMDesa.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diangkat melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa Kamurang

#### Pasal 17

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan :

- b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Perundang-undangan;
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa Kamurang “Mekar Jaya” dan/atau Desa;
- e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direktur BUMDesa;
- f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan atau
- g. Mengundurkan diri.

Direktur berwenang :

Pasal 18

- a. Bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa dan/atau perubahannya;
- b. Mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMDesa yang sesuai dengan garis kebijakan BUMDesa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga melalui keputusan Musyawarah Desa;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMDesa Situterate secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. Mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMDesa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDesa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. Melakukan pinjaman BUMDesa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
- g. Melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMDesa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa;
- h. Melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMDesa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. Melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMDesa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. Melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. Bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. Mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMDesa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta mewakili BUMDesa di dalam dan di luar Pengadilan.

Direktur bertugas:

Pasal 19

- a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMDesa untuk kepentingan BUMDesa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDesa serta mewakili BUMDesa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga BUMDesa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMDesa untuk kepentingan BUMDesa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDesa serta mewakili BUMDesa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga BUMDesa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMDesa;
- d. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- e. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- f. Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDesa kepada penasihat;
- g. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDesa kepada Musyawarah Desa;
- h. Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.
- i. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMDesa untuk kepentingan BUMDesa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDesa serta mewakili BUMDesa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga BUMDesa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMDesa;
- k. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- l. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasehat dan pengawas;

- m. Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDesa kepada penasihat;
- n. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDesa kepada Musyawarah Desa; dan
- o. Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Direktur berhak:

Pasal 20

- a. Mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas: gaji, intensif dan tunjangan lainnya.
- d. Sekertaris dan Bendahara berhak mendapatkan penghasilan gaji.
- e. Pembayaran gaji Direktur, Sekretaris dan Bendahara bersumber dari seluruh hasil usaha yang dikelola BUM Desa dan dana penyertaan modal dari Desa Kamurang.

Pasal 21

Pelaksana operasional BUM desa Kamurang “Mekar Jaya”  
berjumlah 7 orang dengan komposisi sebagai berikut :

Penasehat	: Kepala Desa Kamurang
Direktur	: Saeful Bahri
Sekertaris	: Rina Anggraeni
Bendahara	: Ani Yulyeni
Anggota	: Sam'un
Anggota	: Romli
Anggota	: Hasim

## Bagian Keempat Pengawas

### Pasal 22

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. Warga Desa Kamurang;
  - b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
  - c. Memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
  - d. Berpendidikan minimal SMA sederajat;
  - e. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - f. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
  - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - h. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - i. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama;
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

### Pasal 23

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh

Musyawarah Desa karena alasan:

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMDesa dan/atau Desa;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;

- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan Mengundurkan diri.

#### Pasal 24

##### Pengawas berwenang:

- a. Bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. Bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMDesa dan/atau perubahannya;
- c. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDesa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
- d. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMDesa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
- e. Bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- f. Atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDesa yang berpotensi dapat merugikan BUMDesa; dan
- g. Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMDesa Kamurang Jaya Mandiri.

#### Pasal 25

##### Pengawas bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMDesa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan
- b. program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMDesa;

- d. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- e. Melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- f. Bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. Bersama dengan penasihat, melakukan telaah atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- h. Bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 26

Komposisi pengawas berjumlah 3 orang dengan strukturnya antara lain :

- Ketua : Satam
- Anggota : 1. Mulyadi  
. 2. H. Maemun

#### Pasal 27

Pengawas berhak memperoleh penghasilan berupa gaji dan tunjangan.

#### Pasal 28

Pelaksana operasional dan pengawas memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama jabatannya, kaderisasi dan menghindarkan konflik kepentingan.

#### Pasal 29

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Kepala Desa Kamurang.

## Bagian Kelima

### BELANJA PEGAWAI BUM DESA

#### Pasal 30

1. Belanja Pegawai BUM Desa meliputi :
  - a. Gaji dan tunjangan penasehat;
  - b. Gaji dan tunjangan pelaksana;
  - c. Gaji dan tunjangan pengawas;
2. Alokasi belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh dari hasil seluruh usaha yang dilakukan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.
3. Pembayaran gaji dan tunjangan panasehat, pengawas, direktur, sekretaris, bendahara, dan manager unit usaha dibayarkan per Bulan ditransfer ke rekening masing – masing setiap tanggal 5.

## BAB V

### RENCANA PROGRAM KERJA

1. Pelaksana Operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM desa Kamurang “Mekar Jaya” sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
2. Rencana program kerja BUM Desa Kamurang “Mekar Jaya” tahun 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada penasehat dan pengawas untuk ditelaah..
3. Hasil telaah rancangan rencana program kerja BUM desa Kamurang “Mekar Jaya” sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diputuskan dalam musyawarah desa sebagai rencana program kerja BUM Desa Kamurang “Mekar Jaya”.
4. Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM desa Kamurang “Mekar Jaya” sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku rencana program kerja BUM desa Kamurang “Mekar Jaya” tahun sebelumnya.



BAB VI  
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Modal

Pasal 31

- (1) Modal awal BUM Desa Kamurang “Mekar Jaya” sebesar : Rp. 62.000.000,-
- (2) Modal awal BUMDesa Kamurang “Mekar Jaya” bersumber dari Penyertaan Modal dari dana desa Kamurang, berbentuk uang tunai sebesar Rp. 62.000.000,-
  - a. Dana penyertaan modal dari desa Kamurang di pergunakan untuk usaha **Penyertaan Modal dan Pembangunan Tempat Usaha**

Bagian Kedua

Aset

Pasal 32

- (1) Aset BUMDesa Kamurang “Mekar Jaya” bersumber dari:
  - a. Penyertaan modal;
  - b. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
  - c. Hasil usaha;
  - d. Pinjaman; dan/atau
  - e. Sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa Kamurang “Mekar Jaya” dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 33

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya ( CSR Perusahaan).
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa Bambu Apel.

## Bagian Ketiga

### Pinjaman

#### Pasal 34

- (1) BUMDesa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pinjaman BUMDesa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
  - a. Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMDesa;
  - b. Jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Direktur;
  - c. Memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut turut;
  - d. Tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
  - e. Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

#### Pasal 35

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 yang bernilai lebih dari atau sama dengan diatas dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 yang bernilai kurang dari kriteria diatas dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

## BAB VII

### KERJASAMA

#### Pasal 36

- (1) BUMDesa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kerja sama usaha; dan
  - b. Kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMDesa lain.

#### Pasal 37

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

#### Pasal 38

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat
  - (1) BUMDesa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
  - (2) Kerja sama usaha BUMDesa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan modal dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari modal dilakukan setelah mendapat persetujuan penasehat dan pengawas.

#### Pasal 40

1. Bentuk kerjasama usaha meliputi :
  - a. Sewa menyewa pemanfaatan aset desa.
  - b. Kerjasama pemanfaatan, bangun, guna serah asset desa dan /atau
  - c. Bangunan serah guna aset desa Kamurang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan musyawarah desa.
  - d. Pengelolaan (Join operation)
  - e. Patungan (Join venture)
  - f. Waralaba
  - g. Bentuk kerjasama usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
2. Bentuk kerjasama usaha :
  - a. Pengembangan fitur-fitur penunjang unit usaha dan jasa layanan umum,
  - b. Pengembangan kelompok- kelompok usaha masyarakat desa dan UMKM,
  - c. Investasi dan kegiatan usaha dengan pihak lain dilakukan setelah mendapat persetujuan penasehat dan pengawas.

#### Pasal 41

- (1) Kerja sama non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
  - a. Transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
  - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
- (2) Kerja sama non usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan penasehat dan pengawas.

## BAB VIII

### KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

#### Pasal 42

- (1) Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
  - a. Pendapatan asli Desa dan laba yang ditahan sebesar 70 % ;
  - b. Tunjangan prestasi kinerja sebesar 5 %.
  - c. Dana sosial sebesar 25 %.
- (3) Hasil Usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ketentuan pokok penggunaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha dijabarkan sebagai berikut :
  - a. Pendapatan asli Desa sebesar 70 % ( tujuh puluh per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan.
  - b. Laba ditahan untuk modal bagi usaha BUM Desa/ unit usaha BUM Desa yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 60 % digunakan untuk pengembangan usaha / unit usaha.

## BAB VIII

### Pasal 43

#### Masa Kerja Pengurus

Masa Kerja Pengurus BUMDes Kamurang “Mekar Jaya”, Desa Kamurang Kecamatan Cikande selama 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk 3 (tiga) kali masa kerja.

### Pasal 44

#### Hubungan Antar Kelembagaan

1. Hubungan antar kelembagaan yang dibentuk BUMDes akan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan BUMDes.

2. Anggaran Rumah Tangga yang mengatur hubungan antar kelembagaan harus saling mendukung dan tidak bertentangan dengan visi, misi dan tujuan.

#### Pasal 45

##### Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan, penyimpangan dan lain-lain yang dilakukan oleh lembaga yang dibentuk BUMDes akan diselesaikan secara musyawarah.

#### Pasal 46

##### Pembubaran

Pembubaran BUMDes Kamurang “Mekar Jaya”, Desa Kamurang, kecamatan Cikande, kabupaten Serang dilakukan Melalui musyawarah BUMDes dengan ketentuan setelah diupayakan penyelamatan dan perbaikan dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

#### Pasal 47

##### Aturan Tambahan

Segala keputusan untuk merubah anggaran Dasar ini diputuskan secara mufakat dalam Musyawarah BUMDes Kamurang “Mekar Jaya”.

BAB IX PENUTUP

Anggaran Dasar BUM Desa Kamurang “Mekar Jaya”, Desa Kamurang kecamatan Cikande, Kabupaten Serang ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kamurang

Pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DESA KAMURANG

KEPALA DESA KAMURANG



SARMAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maftuhi".

MAFTUHI